



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX (VCS) BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

MUHAMMAD ZIKRI AL QODRI
NIM. 11920713086

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/ 1447 H



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta
Pembimbing Skripsi I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi,, S.H., MA
NIP. 19810923 200604 1 004

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.HI., M.H
NIP. 19820515 202321 1 024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX (VCS) BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU**", yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zikri Al Qodri

NIM : 11920713086

Jurusan : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 Desember 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Muhammad Zikri Al Qodri

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Muhammad Zikri Al Qodri yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX (VCS) BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pembimbing Skripsi I

Syafrinaldi, S.H., MA
NIP. 19810923 200604 1 004

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.H.I., M.H
NIP. 19820515 202321 1 024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX (VCS) BERDASARKAN PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Zikri Al Qodri
NIM : 119207103086
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 8 Januri 2026
Waktu : 8.00 WIB s/d selesai
Tempat : LT. 3 GEDUNG DEKANAT

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris

Rudiadi, SH., MH

Penguji I

Martha Hasanah, SH., MH

Penguji II

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 19741025 200312 1 002





UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Muhammad Zikri Al Qodri
: 11920713086
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai/ 16 Februari 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prödi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX (VCS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ZIKRI AL QODRI
NIM. 11920713086



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MUHAMMAD ZIKRI AL QODRI (2025) : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran *Video Call Sex* (VCS) Berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi yang tidak hanya memberikan manfaat positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya tindak pidana kejahatan siber, salah satunya penyebaran konten *video call sex* (VCS). Penyebaran *video call sex* (VCS) merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada satu kasus penyebaran *video call sex* (VCS) dengan pelaku Supriadi. Data diperoleh melalui wawancara dengan satu informan utama dari aparat kepolisian Polresta Pekanbaru, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan, dengan fokus pada studi kasus pelaku Supriadi di Kota Pekanbaru. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti keterbatasan teknologi digital forensik, minimnya sarana pendukung, serta kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kejahatan siber. Meskipun demikian, kepolisian Polresta Pekanbaru tetap berupaya maksimal melalui kerja sama dengan instansi terkait seperti Kominfo dan peningkatan kapasitas personel.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Video Call Sex* (VCS), Kejahatan Siber



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Video Call Sex (VCS) Berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengawali karya ini dengan mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Namun, berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta bantuan, baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda Hidayat dan Ibunda Riza Warni A.Md, yang dengan penuh cinta dan kesabaran selalu memberikan dukungan tiada henti. Terima kasih atas segala doa, nasihat, serta kasih sayang yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis.
2. Ibu Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, S.E., M.Si., AK, dan Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, selaku wakil Rektor I, Bapak Dr.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Rektor II, dan Bapak Dr. Haris Simaremare, M.T selaku Rektor III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi, dan Bapak Rudiadi S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan, nasihat berharga, serta dukungan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Syafrinaldi, SH, MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Basir, S.HI, MH selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasihat dalam masa perkuliahan.
7. Pimpinan Perpusatakaan Mah'ad Al-Jami'ah UIN Suska Riau serta karyawan perpustakaan, perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

telah membantu penulis dalam memperoleh buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

8. Bapak Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika S.I.K., M.H., selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Bapak AKBP. Henky Poerwanto, S.I.K., M.M., selaku wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, beserta seluruh jajarannya di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan wawancara, serta data-data yang diperlukan penulis demi kelancaran penyusunan penelitian ini.
9. Adinda Muhammad Azka Nashan, Muhammad Nadif Rafiif, dan Rifqah Khaira, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas hiburan dan kebersamaan yang tak ternilai.
10. Terima kasih penulis sampaikan kepada Kuntum Khairo Ummah, yang telah memberikan dukungan, semangat, doa, serta kesabaran dalam mendampingi penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
11. Sahabat terbaik penulis Aquilla Uffaira Dakhry, Alwis Karni, Habibie Arbiansyah Sinaga, Muhammad Agung, yang mendukung, memotivasi dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalaunya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Penulis

MUHAMMAD ZIKRI AL QODRI
NIM. 11920713086



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B..Batasan Masalah	9
C..Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penegakan Hukum	12
B.. <i>Video Call Sex</i> (VCS)	26
C..Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	33
D. Penelitian Terdahulu	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B..Pendekatan Penelitian	41
C..Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Lokasi Penelitian.....	42
E..Informan Penelitian	42
F..Jenis dan Sumber Data	43
G. Teknik Pengumpulan Data	44
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran <i>Video Call Sex</i> (VCS) Di Kota Pekanbaru	46
B..Faktor Penghambat Yang Dihadapi Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Penyebaran <i>Video Call Sex</i> (VCS).....	56



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B.. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	43
-------------------------------------	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap tindakan yang diambil harus berpijak pada aturan hukum dan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Hukum lahir karena adanya masyarakat yang terorganisasi, dan dibuat oleh pihak yang berwenang, meskipun dalam bentuk sederhana.¹

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan guna menjamin bahwa norma-norma hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai acuan perilaku, terlebih dalam hubungan atau interaksi hukum yang melibatkan masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari sisi subjek dan sisi objek.²

Globalisasi menimbulkan perubahan besar dalam hukum dan politik Indonesia. Dampaknya juga terlihat pada nilai sosial, perilaku, struktur organisasi, hingga interaksi masyarakat. Perubahan tersebut ikut memicu lahirnya berbagai kejahatan berbasis internet.

Kemajuan masyarakat modern telah memicu munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal, baik dari segi jenis maupun skala. Semakin maju suatu masyarakat, semakin canggih pula metode, teknik,

¹JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat JH”, *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018.

²Hasazidhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan,dan Kemanfaatan”, *Jurnal Warta Edisi Universitas Dharmawangsa*, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan sarana yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksinya.

Salah satu contoh yang semakin meluas adalah kejahatan di bidang teknologi informasi, yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum.

Internet sebagai hasil perkembangan teknologi informasi di akhir abad ke-20 membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Jika digunakan dengan baik, teknologi dapat membantu negara mewujudkan cita-cita, seperti meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) tidak bebas nilai, melainkan terikat oleh etika. Oleh sebab itu, meskipun teknologi memiliki banyak dampak positif, di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak digunakan secara bertanggung jawab.³

Media sosial pada dasarnya merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi internet. Sejak kemunculannya puluhan tahun yang lalu, media sosial telah mengalami pertumbuhan dan perluasan yang pesat hingga saat ini. Kondisi ini memungkinkan setiap pengguna yang terhubung ke internet untuk dengan mudah menyebarkan informasi atau konten kapan saja.

Salah satu dampak positif dari media elektronik adalah bahwa media ini berfungsi sebagai sumber informasi yang berguna di bidang pendidikan dan budaya, serta memudahkan akses ke berbagai macam informasi. Namun, selain manfaat tersebut, penggunaan internet juga memiliki beberapa dampak negatif

³Kezia Charlita Lawa, Hisa Vitus Wilhelmus, dan Orpa G. Manuain, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi melalui Media Sosial di Kota Kupang”, *Pelitum Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang perlu dipertimbangkan.

Salah satunya adalah kejahatan *cyber (cyber crime)*. Maraknya kasus ini di Indonesia menimbulkan banyak kerugian, terutama pada bidang kesusilaan di dunia maya. *Cyber crime* mencakup tindakan ilegal menggunakan komputer, seperti pencurian data, penipuan, hingga memperjualbelikan konten pornografi. Tindak pidana seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan moralitas, khususnya yang melibatkan hasrat seksual atau perilaku seksual yang tidak pantas. Tindakan semacam itu dapat menyebabkan rasa malu atau ketidaknyamanan seksual bagi individu atau kelompok tertentu.

Contohnya seperti pornografi. Dulu, orang-orang yang tidak familiar dengan media sosial jarang mendapatkan informasi tentang hal ini. Namun, seiring perkembangan zaman, konten yang menonjolkan seksualitas bahkan pencabulan sudah semakin terbuka dipertontonkan di media sosial. Faktanya, konsep pornografi lebih dikenal luas karena sifatnya yang mudah ditampilkan dan dipahami.

Perkembangan teknologi semakin mempermudah manusia guna menjalin hubungan dengan sesama. Salah satu inovasi yang muncul adalah penggunaan teknologi untuk melakukan hubungan seksual jarak jauh tanpa kontak fisik. Fenomena ini dikenal dengan istilah *online sex*.

Secara umum, hubungan seksual biasanya berlangsung secara langsung antara dua individu dari jenis kelamin berbeda. Namun, saat ini hubungan seksual juga dapat dilaksanakan melalui beragam metode, salah satunya memanfaatkan teknologi komunikasi untuk melakukan aktivitas seksual tanpa



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kontak fisik dan jarak jauh, yang dikenal sebagai seks online.

Ada beberapa bentuk seks online, termasuk *Video Call Sex* (VCS), *Phone Sex* (PS), dan *Chat Sex* (CS).⁴ Orang-orang yang terlibat dalam layanan seks online biasanya memulai karena kebosanan, rasa ingin tahu, kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, dan umumnya melakukannya untuk mendapatkan uang. Lebih parah lagi, praktik ini dapat disalahgunakan untuk mengancam pasangan dalam aktivitas *video call sex* (VCS) demi keuntungan diri sendiri, misalnya dengan menyebarluaskan rekaman alat kelamin atau wajah pasangan dalam aktivitas *video call sex* (VCS), yang dikenal sebagai *sextortion*.

Dalam konteks kejahatan siber, terdapat individu yang menggunakan layanan *video call sex* (VCS) dan secara sengaja mengambil gambar foto atau merekam rekaman video selama aktivitas tersebut. Rekaman tersebut kemudian digunakan untuk memeras uang korban. Korban diancam akan disebarluaskan videonya kepada teman-temannya.

Hal ini berkaitan dengan perilaku seksual online, seperti masturbasi di depan kamera, yang dikenal sebagai *video call sex* (VCS). Pornografi yang beredar di ruang siber dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, tanpa memandang batas usia, jenis kelamin, pendidikan, atau status sosial.

Dalam kasus pemerasan dan ancaman yang melibatkan panggilan *video call sex* (VCS) melalui aplikasi *WhatsApp*, pelaku, Supriadi (43), melakukan VCS terhadap dua korban, JN (29) dan WH (51). Pelaku melakukan pemerasan terhadap korban yang berinisial JN dan WH setelah melakukan aksi

⁴Hildawati, “Seks Online, Media Sosial , Dan Gender”, *Jurnal Emik*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejahatan *video call sex* (VCS). Keduanya diperas Rp 5-20 juta. Dalam kasus korban JN, pelaku mengaku sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memeras uang. Sementara itu, korban WH juga menjadi sasaran pemerasan oleh Supriadi dengan metode yang sama, yaitu melakukan panggilan *video call sex* (VCS), merekam aktivitas tersebut, dan menggunakan rekaman tersebut untuk memeras uang dari korban. Pelaku memerintahkan korban untuk melepas pakaian dan celana, bahkan masturbasi di depan kamera. Supriadi mengancam akan menyebarkan tangkapan layar dan video dari panggilan *video call* tersebut ke rekan-rekan korban serta melalui platform media sosial. Karena korban tidak mematuhi permintaan uang pelaku, ancaman penyebaran rekaman tersebut dilontarkan. Tidak mampu menahan pemerasan yang terus berlanjut, kedua korban akhirnya melaporkan insiden tersebut ke polisi. Akhirnya, kedua pelaku, Supriadi dan Jon Hendri, berhasil ditangkap. Kedua pelaku pun ditangkap, yakni Supriadi dan Jon Hendri. Kedua pelaku sudah diamankan di Polresta Pekanbaru.⁵

Berdasarkan keterangan dan fakta hukum yang terungkap, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Supriadi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa terbukti dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik berupa *video call sex* (VCS) yang bermuatan melanggar kesesilaan

⁵Acuannews.com, Artikel dari <https://acuannews.com/news/detail/733/pelaku-pemerasan-lewat-vcs-terhadap-2-pns-di-riau-berhasil-ditangkap>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui media elektronik.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penerapan ketentuan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai kesesilaan serta upaya negara dalam mengendalikan penyalahgunaan teknologi informasi.

Pemerasan dan pengancaman menurut hukum Indonesia diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dikenakan sanksi. Baik pemerasan dan ancaman konvensional maupun yang dilakukan secara online atau melalui internet pada dasarnya sama, hanya berbeda dalam media yang digunakan, dan oleh karena itu keduanya termasuk dalam ranah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibuat sebagai respons terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan transaksi elektronik, dengan tujuan menghindari celah hukum. Celah hukum dapat menimbulkan tindakan melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjadi dasar hukum pidana terhadap perbuatan penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesesilaan melalui media elektronik,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk perbuatan penyebaran *video call sex* (VCS). Pengaturan mengenai larangan perbuatan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang bermuatan melanggar kesesilaan.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kesesilaan di ruang digital, termasuk perbuatan penyebaran *video call sex* (VCS). Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar pemidanaan yang memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana, sekaligus sebagai instrumen represif negara untuk menanggulangi penyalahgunaan teknologi informasi yang bertentangan dengan nilai kesesilaan. Dengan adanya pengaturan sanksi yang jelas dalam Pasal 45 ayat (2), penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis digital dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan terukur, sehingga diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku serta perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif penyebaran konten asusila di ruang siber.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan secara khusus mengatur tindak pidana pornografi yang terjadi di media sosial, mengingat ketika KUHP disusun, teknologi belum berkembang seperti saat ini. Namun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 281 dan 282 KUHP dapat dilihat adanya regulasi terkait tindak pidana kesusilaan.

Kemudian dapat dilihat lebih jauh definisi pornografi dalam Pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu :

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Fenomena konten pornografi secara langsung di media sosial menunjukkan perubahan dalam industri pornografi. Sebelumnya, pornografi hanya tersedia dalam bentuk kaset atau situs web khusus, namun kini konten semacam itu sering muncul di platform jejaring sosial.

Hal ini telah mendorong banyak pihak untuk memanfaatkan pornografi sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Pornografi dapat merusak tatanan norma dan keserasian hidup masyarakat. Selain itu, pornografi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, serta dapat mengganggu hubungan antarindividu.⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN VIDEO CALL SEX (VCS) BERDASARKAN PASAL**

⁶Adinda Zha, *Maraknya Konten Pornografi di Media Sosial*, artikel dari <https://www.querata.com/post.maraknya-konten-pornografi-di-media-sosial>. Diakses pada 5 Mei 2022.



©

45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan di atas, perlu untuk membatasi ruang lingkup masalah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga agar penelitian tetap fokus pada aspek-aspek yang menjadi objek studi, sehingga pembahasan tidak melenceng dan menghindari ambiguitas. Dengan membatasi masalah yang akan diteliti, penulis dapat memastikan bahwa penelitian dapat diselesaikan secara efisien dan pengelolaannya berjalan dengan lebih terkendali. Batasan masalah dalam penelitian ini menekankan pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru terhadap tindak pidana pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) dan juga untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam penanganan hukum tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang tersebut, sehingga dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) di Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyebaran *video call sex* (VCS) di Kota Pekanbaru?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini mencakup adalah :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) di Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Mengetahui faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyebaran *video call sex* (VCS) di Kota Pekanbaru.
2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yakni :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu hukum di masa mendatang, sebagai bahan bacaan atau referensi yang menyediakan informasi teoritis bagi pihak-pihak yang akan melanjutkan penelitian terkait isu ini, sekaligus memperkaya koleksi pustaka yang sudah tersedia.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna dan dapat menambah wawasan serta memperoleh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) di Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan faktor penghambat yang dihadapi aparatur penegak hukum dalam menangani kasus penyebaran *video call sex* (VCS) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini juga pelengkap syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Dalam penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), penegakan hukum memainkan peran yang sangat penting karena keputusan terkait hukuman memiliki konsekuensi yang luas dan dampak langsung terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat secara umum. Penegakan hukum dapat dilihat muncul dalam berbagai macam, termasuk penegakan hukum oleh pihak berwenang. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.⁷ Penegakan hukum merupakan langkah untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.

Jadi penegakan hukum adalah penegakan hukum merupakan cara penyesuaian hubungan antara prinsip-prinsip yang tercermin melalui ketentuan-norma standar serta sikap sebagai tahap akhir dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut guna mewujudkan, mempertahankan, dan menjaga ketertiban di masyarakat.⁸

Tindak pidana akan selalu terkait dengan aspek-aspek spesifik tempat, waktu, dan kondisi, di mana tindakan-tindakan tersebut diatur dan dilarang oleh hukum sehingga pelaku dapat dianggap melanggar hukum dan harus

⁷Afdhali, D, R., dan Syahuri, T, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 06, No. 02, 2023.

⁸Hutrin Kamil, *Politik Hukum Pidana Dalam Konstitusi Indonesia* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bertanggung jawab atas perbuatannya.⁹

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana meliputi :

1. Melanggar hukum,
2. Kerugian bagi masyarakat,
3. Diatur dalam hukum pidana, dan
4. Dihukum berdasarkan hukum pidana¹⁰

Upaya penegakan hukum dapat dikerjakan oleh berbagai subjek dan dapat dipahami dalam dua arti, yaitu secara luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sementara itu, secara sempit, penegakan hukum bukan sekadar usaha pejabat penegak hukum tertentu demi mematuhi aturan hukum dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.¹¹

Penegakan hukum ialah upaya rasional untuk memberantas kejahatan dengan memenuhi rasa keadilan dan efektivitas. Upaya ini dapat dilakukan melalui cara-cara pidana dan non-pidana yang terintegrasi. Ketika hukum pidana digunakan untuk memberantas kejahatan, hal ini mencerminkan implementasi kebijakan hukum pidana, yaitu pemilihan kebijakan hukum pidana yang selaras dengan kondisi dan situasi saat ini serta masa mendatang.¹²

⁹Asti Dwiyanti, Citranu, Okta Nofia Sari, dkk, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024), hlm. 65.

¹⁰Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 01, 2024.

¹¹Andin Dwi Safitri, dan Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 01, 2025.

¹²*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penegakan hukum sering disalahartikan sebagai tindakan represif semata di bidang hukum pidana. Namun, istilah ini mencakup baik tindakan represif maupun preventif. Oleh karena itu, maknanya hampir sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang menekankan tindakan represif, tindakan preventif seperti penyediaan informasi, pendekatan persuasif, dan bimbingan disebut sebagai *law compliance*, yang berarti merupakan pemenuhan dan pengaturan hukum. Oleh karena itu, istilah yang lebih akurat untuk menggambarkan proses ini adalah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹³

Pokok dari pengertian penegakan hukum ialah pada upaya menyelaraskan nilai-nilai yang tercantum dalam norma-norma yang sesuai dan sikap akhir untuk meghasilkan, mempertahankan, dan menjaga perdamaian di masyarakat.

Penegakan hukum dapat dibedakan berdasarkan dua aspek, yaitu:

1. Dari sudut subjeknya

Secara menyeluruh, penerapan hukum mencakup semua pihak hukum dalam berbagai interaksi hukum. Siapa pun yang menjalankan norma-hukum atau bertindak berdasarkan norma-hukum yang mematuhi aturan berarti sudah melaksanakan penegakan hukum. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya merujuk pada upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan

¹³Hilda Swandani Prastiti, "Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjaraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan", *Tanjungpura Law Journal*, Vol, 06, No. 01, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan ketentuan.

2. Ditinjau dari sudut objeknya (hukum)

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam ketentuan formal serta prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat. Sementara dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan formal dan tertulis.¹⁴

Menurut Simons, tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum serta terkait dengan pelanggaran seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons mencakup unsur *dolus* (kesengajaan) dan *culpulate* (kelalaian).

Pendekatan dogmatis terhadap masalah hukum pidana mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Tindakan terlarang

Pembahasan mengenai tindakan terlarang dan sanksi hukumnya diatur dalam pasal-pasal yang tercantum dalam Bab XXI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pelaku tindakan terlarang

Ini merujuk pada individu yang melakukan tindakan melanggar hukum, yaitu siapa pun yang dapat dituntut secara pidana atas tindakan yang dilarang oleh hukum.

¹⁴Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sanksi pidana

Ini merujuk pada jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hukum, termasuk hukuman utama dan tambahan.

Penegakan hukum memiliki fungsi utama melindungi kepentingan manusia, sehingga agar kepentingan tersebut terlindungi, hukum wajib ditegakkan secara efektif. Penerapan hukum dapat terjadi secara wajar dan damai, namun pelanggaran hukum juga bisa terjadi. Dalam situasi seperti itu, hukum yang dilanggar perlu diterapkan supaya hukum menjadikan nyata dan efektif.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu:¹⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan dan dijunjung tinggi secara konsisten. Setiap individu mengharapkan kepastian hukum ketika dihadapkan pada suatu peristiwa tertentu, di mana hukum yang berlaku wajib eksplisit dan dilarang menyimpang. Prinsip ini tercermin dalam pepatah “*fiat justicia et pereat mundus*”, yang berarti “biarlah keadilan ditegakkan walaupun dunia hancur”. Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap perbuatan semena-mena, sehingga seseorang dapat mendapatkan hak atau perlakuan yang diinginkan di bawah situasi tertentu.

¹⁵Laurensius, Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 01, 2019.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan keuntungan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum dibuat untuk kepentingan manusia, penerapan peraturan hukum harus menghasilkan faedah nyata bagi publik. Penerapan hukum tidak boleh menimbulkan ketidakstabilan atau gangguan sosial di lingkungan masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigkeit*)

Keadilan sangat penting dalam penerapan dan penegakan hukum. Proses penegakan hukum harus di dasarkan pada prinsip keadilan. Harus dipahami bahwa hukum dan keadilan tidak selalu identik. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang secara sama, tanpa membedakan antara pelanggar. Setiap pelaku pencurian wajib dijatuhi sanksi tanpa terkecuali. Pada aspek lain, keadilan memiliki sifat subyektif serta individualistik, sehingga tidak selalu memperlakukan semua orang secara sama.

Penegakan hukum merupakan proses merealisasikan. Tujuan-tujuan ini adalah gagasan pembuat hukum yang tertuang dalam peraturan perundangan. Peraturan-peraturan ini akan mempengaruhi cara penegakan hukum itu dilakukan.¹⁶

1. Faktor Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan yang memiliki kekuatan paksa, sehingga pelanggaran terhadapnya akan pelaku pelanggaran dikenai

¹⁶Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), hlm. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sanksi yang tegas dan konkret.¹⁷ Hukum berfungsi mengatur perilaku manusia demi terciptanya ketentraman masyarakat. Karena hukum bersifat universal, terdapat berbagai teori yang berbeda terkait penerapannya pada individu.¹⁸

Hukum dibuat untuk mendukung implementasi peraturan perundangan di masyarakat, seperti pembuatan regulasi dan penyelesaian perselisihan, sehingga mendukung perkembangan masyarakat. Secara umum, fungsi hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yakni :¹⁹

- a. Fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di masyarakat, dengan memberikan pedoman tentang perilaku yang positif dan negatif berdasarkan norma yang tersedia.
- b. Fungsi hukum sebagai alat untuk merealisasikan keadilan sosial baik secara fisik maupun psikologis, dengan kekuatan mengikat secara fisik dan psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana sebagai pendorong perkembangan, di mana hukum digunakan sebagai alat oleh pihak berwenang untuk membawa masyarakat menuju kemajuan.
- d. Fungsi hukum sebagai sarana pembangunan berperan sebagai instrumen bagi pemerintah untuk menyediakan alat-alat guna memajukan masyarakat ke arah yang lebih baik.

¹⁷Ibid.

¹⁸Taufik Firmanto, Apriyanto, Rahma Melisha Fajrina, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum Teori dan Konsep*, (Bandung: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 66.

¹⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia* (Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2024), hlm. 38.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hukum berasal dari sumber-sumber yang mendasari pembentukannya, yang umumnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil.

Sumber hukum materiil adalah sumber yang menetapkan isi aturan hukum, termasuk :

- a. Perasaan hukum individu atau opini publik
- b. Agama
- c. Adat istiadat
- d. Kebijakan peraturan pemerintahan

Sumber hukum formal merupakan lokasi atau asal di mana peraturan memperoleh kekuatan hukum, yang berkaitan dengan bentuknya dan cara penegakan peraturan tersebut, termasuk :

- a. Undang-Undang, yaitu ketentuan negara yang memiliki sifat mengikat dan dibuat serta dipertahankan oleh otoritas negara. Undang-Undang memiliki dua makna, ialah :

1. Undang-Undang dalam arti formil merupakan yaitu tiap kebijakan dari aparat pemerintahan yang dibuat sesuai prosedur sebagai undang-undang.
 2. Dalam arti materiil, merujuk pada setiap keputusan pemerintah yang berisi secara langsung mengikat masyarakat.
- b. Kebiasaan, yaitu kebiasaan yang berlaku dan diulang-ulang oleh masyarakat, akibatnya, tindakan yang bertentangan dengan kebiasaan tersebut terasa sebagai pelanggaran terhadap rasa hukum. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, muncul suatu kebiasaan hukum yang oleh kehidupan bermasyarakat dianggap sebagai hukum.

- c. Keputusan-keputusan hakim merupakan putusan hakim terdahulu yang menjadi dasar bagi keputusan serupa.
- d. Traktat adalah perjanjian dua belah pihak yang telah dirumuskan bersama.
- e. Pendapat para ahli hukum yang mempengaruhi putusan yang diambil oleh majelis hakim.

2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum yang berasal yang dilakukan oleh masyarakat guna menciptakan ketertiban sosial. Sebagai warga negara, masyarakat harus menyadari dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, kesadaran dan kepatuhan saja tidak menjamin penegakan hukum yang efektif.²⁰

3. Faktor Budaya

Meskipun setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda, terdapat karakteristik budaya universal yang berlaku di mana-mana, yaitu :²¹

- a. Budaya diekspresikan dan diwujudkan lewat tingkah laku individu
- b. Budaya sudah terbentuk sebelum kelahiran generasi tertentu dan tidak akan lenyap seiring berakhirnya generasi tersebut

²⁰Surya, W, Y, dan Arya S, A, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 09, No. 01, 2024.

²¹*Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Budaya esensial bagi kehidupan manusia dan tercermin melalui tingkah laku

Faktor Faktor budaya sebenarnya terintegrasi dengan faktor sosial, tetapi keduanya dibedakan secara sistematis. Hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya. Budaya hukum mencakup nilai-nilai abstrak tentang hal-hal yang dipandang baik dan buruk. Substansi hukum mencakup isi norma hukum, formulasi norma tersebut, dan prosedur penegakannya yang berlaku bagi aparat penegak hukum dan mereka yang mencari keadilan.

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum sulit berjalan efektif tanpa dukungan infrastruktur dan fasilitas yang mencukupi, seperti tenaga ahli yang kompeten, struktur organisasi yang solid, perbekalan yang memadai, serta anggaran yang cukup.

Isu yang terkait secara langsung dengan sarana dan fasilitas meliputi efektivitas sanksi negatif yang diberlakukan atas tindak pidana khusus. Sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera bagi calon pelaku maupun mantan pelanggar. Namun, pemberian sanksi yang berat saja tidak selalu efektif dalam mengendalikan kejahatan atau penyimpangan. Oleh karena itu, biaya pelaksanaan sanksi harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan cara yang lebih efisien dan efektif dalam strategi pemberantasan kejahatan berkelanjutan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum termasuk komponen esensial guna mewujudkan keadilan hukum di Indonesia. Terdapat sejumlah pejabat yang berfungsi sebagai strategis dalam melaksanakan penegakan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai secara baik, tertib, dan berkeadilan, antara lain :²²

a. Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi memelihara ketertiban umum, mengawasi penegakan aturan, serta melayani masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas utama kepolisian meliputi :

1. Memastikan stabilitas dan ketertiban sosial
 2. Menegakkan hukum
 3. Menyediakan lindungan, bimbingan, dan layanan bagi warga.
- Untuk melaksanakan tiga tugas pokok beserta berbagai tugas pendukung lainnya, kewenangan kepolisian meliputi :
1. Menerima informasi dan keluhan
 2. Menunjang penyelesaian konflik
 3. Mengantisipasi dan mengatasi masalah sosial yang merugikan
 4. Mengontrol gerakan yang mengganggu integritas bangsa

²²Ridwan Saidi Tarigan, *Negara Hukum Yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Ruang Karya Bersama, 2024), hlm. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Menghasilkan regulasi administratif
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bentuk pencegahan
7. Melakukan respons awal di lokasi kejadian
8. Mengambil sidik jari beserta identitas lainnya serta memotret individu
9. Mencari keterangan dan barang bukti
10. Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional
11. Menerbitkan surat izin serta dokumen keterangan yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan masyarakat
12. Keamanan dalam rapat sidang dan penegakan keputusan peradilan, operasional badan lain, maupun program masyarakat
13. Menerima serta menyimpan barang bukti temuan secara sementara

b. Jaksa

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk berperan sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tugas dan Wewenang Jaksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia menyatakan bahwa institusi kejaksaan memegang fungsi dan kewenangan seperti berikut:

- Di bidang pidana : melaksanakan penuntutan, menjalankan penetapan hakim, serta putusan pengadilan, mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, serta melengkapi dokumen perkara.
- Dalam urusan perdata serta administrasi negara: institusi kejaksaan dengan kuasa istimewa boleh mengambil tindakan, baik intra maupun ekstra peradilan, mewakili negara atau pemerintahan.
- Di bidang ketertiban umum : meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mengamankan kebijakan penegakan hukum, mengawasi distribusi materi tercetak, mengawasi paham kepercayaan yang berbahaya, mencegah penyalahgunaan agama, serta melakukan penelitian dan pengembangan hukum.
- Di bidang pemulihan aset : menelusuri, menyita, serta mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara, korban, atau pihak yang berwenang.
- Di bidang intelijen penegakan hukum : menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan, penggalangan, menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan, bekerja sama dengan lembaga intelijen, mencegah korupsi, kolusi, nepotisme, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawasi multimedia.

c. Kehakiman

Hakim agung adalah hakim yang bertugas di setiap lingkup peradilan yang berada dalam otoritas Mahkamah Agung, termasuk di Mahkamah Agung sendiri. Hakim merupakan bagian penting dari pengadilan yang memiliki pengetahuan tentang hukum serta diberi tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim berkewajiban mewujudkan keadilan berdasarkan peraturan hukum, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat, dan tidak boleh berlaku sewenang-wenang.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang independen untuk menegakkan keadilan untuk mewujudkan supremasi hukum serta keadilan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa :

1. Kekuasaan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan yang berada di bawah kendalinya
2. Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi, yang berwenang untuk meninjau undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan sengketa mengenai kewenangan lembaga negara.

3. Komisi Yudisial Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Mahkamah Agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan berwenang menyelenggarakan pembinaan sosial terhadap tahanan atau anak asuh.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, lembaga pemasyarakatan melaksanakan fungsi atau memiliki wewenang atas hal-hal berikut :

1. Melaksanakan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik
2. Memberikan bimbingan, menyediakan sarana, serta mengelola hasil kerja
3. Menyelenggarakan orientasi sosial dan spiritual
4. Menjaga keamanan dan ketertiban
5. Melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga

B. *Video Call Sex (VCS)*

Video call sex (VCS) adalah salah satu jenis *cybersex*, yaitu aktivitas seksual yang dilakukan melalui media daring dengan memanfaatkan teknologi komunikasi video secara sinkron antara dua pihak atau lebih.²³ *Video call sex* (VCS) dilakukan melalui panggilan video (*video call*) di mana individu

²³Nila, F., dan Fifink, P, A, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan *Video Call Sex* (VCS)", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 07, No. 01, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan organ tubuh atau aktivitas seksual secara langsung, dengan tujuan memenuhi hasrat seksual, memperoleh keuntungan ekonomi, atau bahkan sebagai modus kejahatan *cyber* seperti pemerasan seksual.²⁴

Secara konseptual, *video call sex* (VCS) dapat dipahami sebagai bagian dari interaksi seksual berbasis teknologi (*technology-mediated sexual interactions*) yang memiliki karakteristik privat, interaktif, dan *real-time*. Namun, sifatnya yang dapat direkam membuat *video call sex* (VCS) berisiko tinggi untuk penyalahgunaan, seperti penyebarluasan konten tanpa izin dan pemerasan.

Kasus pornografi yang terjadi di media sosial jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga menjelaskan ketentuan pidananya sebagai berikut :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

²⁴R. Hidayat dan A. Putra, “Fenomena *Video Call Sex* di Era Digital: Kajian Kriminologi dan Hukum,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 145-160.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Perkembangan teknologi komunikasi berbasis internet telah membawa kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan interaksi jarak jauh, salah satunya melalui fitur panggilan video. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan potensi penyalahgunaan, termasuk untuk aktivitas *video call sex* (VCS). *Video call sex* (VCS) sendiri adalah bentuk interaksi seksual daring yang dijalankan melalui media panggilan video secara *real-time*, di mana salah satu atau kedua pihak menampilkan aktivitas seksual kepada lawan bicara. Aktivitas ini kerap disertai risiko hukum, pelanggaran etika, dan potensi kejahatan *cyber* seperti pemerasan (*sextortion*) dan penyebarluasan konten pornografi.

Sejumlah platform digital menyediakan fasilitas yang secara teknis memungkinkan terjadinya *video call sex* (VCS), sebagai berikut :

1. *WhatsApp*

WhatsApp adalah aplikasi perpesanan instan yang menyediakan fitur panggilan video dengan enkripsi ujung ke ujung (*end-to-end encryption*). Fitur ini menjamin kerahasiaan komunikasi, sehingga tidak dapat diakses oleh pihak ketiga selama proses transmisi data. Namun, keamanan ini hanya melindungi jalur pengiriman pesan, bukan konten visual itu sendiri. Rekaman *video call sex* (VCS) tetap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diabadikan menggunakan aplikasi perekam layar atau perangkat eksternal. Sifatnya yang populer dan mudah digunakan membuat *WhatsApp* menjadi salah satu media yang sering dipilih untuk *video call sex* (VCS).

2. Messenger (Facebook)

Messenger merupakan aplikasi pesan instan yang terintegrasi dengan akun *Facebook*. Basis pengguna yang sangat besar dan kemudahan akses membuat aplikasi ini sering menjadi sarana komunikasi awal sebelum terjadinya *video call sex* (VCS). Pengguna dapat dengan mudah berpindah dari interaksi publik di *Facebook* ke percakapan privat di *Messenger*. Fitur panggilan video yang tersedia dapat digunakan secara bebas tanpa kontrol ketat terhadap konten yang dibagikan.

3. Telegram

Telegram dikenal memiliki sistem keamanan tinggi, termasuk panggilan video terenkripsi. Namun, kebijakan kebebasan distribusi konten dan minimnya moderasi terhadap isi percakapan membuatnya sering dimanfaatkan untuk menyebarkan rekaman *video call sex* (VCS). Banyak ditemukan grup atau kanal di *Telegram* yang digunakan untuk membagikan materi pornografi, termasuk hasil perekaman aktivitas seksual daring.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Instagram

Awalnya *Instagram* berfungsi sebagai platform berbagi foto dan video singkat, tetapi kini telah mengembangkan fitur komunikasi langsung seperti *Direct Message* (DM) yang dilengkapi panggilan video. Interaksi awal antara pengguna sering terjadi melalui *likes*, komentar, atau *stories*, sebelum berpindah ke percakapan privat dan berlanjut ke aktivitas *video call sex* (VCS). Kecepatan dan kemudahan dalam membangun interaksi membuat *Instagram* menjadi salah satu media potensial untuk penyalahgunaan tersebut.

5. Zoom dan Google Meet

Kedua platform ini dirancang untuk keperluan rapat daring, pembelajaran jarak jauh, atau seminar (webinar). Meskipun tujuan awalnya bersifat profesional, beberapa kasus yang menunjukkan penyalahgunaan untuk *video call sex* (VCS) karena kualitas video yang stabil, fitur berbagi layar, dan kemudahan perekaman. Akses yang relatif terbuka, terutama pada ruang pertemuan tanpa pengaturan kata sandi, dapat mempermudah terjadinya pelanggaran etika ini.

6. Aplikasi Kencan dan Live Streaming (*Tinder*, *OmeTV*, *Bigo Live*, *MiChat*)

- a. *Tinder* adalah aplikasi pencarian pasangan berbasis lokasi yang memungkinkan komunikasi privat setelah *matching*. Interaksi awal ini sering berlanjut ke media lain yang memiliki fasilitas panggilan video untuk *video call sex* (VCS).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *OmeTV* merupakan platform video chat acak yang menghubungkan pengguna tanpa memerlukan identitas jelas. Minimnya verifikasi usia dan identitas menjadikan platform ini rawan digunakan untuk aktivitas seksual daring, termasuk *video call sex* (VCS).
- c. *Bigo Live* adalah aplikasi *live streaming* dan memperbolehkan pengguna menampilkan diri secara *real-time* kepada audiens. Beberapa penyiar memanfaatkannya untuk menyiarakan konten seksual secara terselubung atau mengajak pengguna tertentu melakukan *video call sex* (VCS) secara privat.
- d. *MiChat* adalah aplikasi perpesanan dengan fitur mencari pengguna di sekitar lokasi (*people nearby*). Fitur ini sering disalahgunakan sebagai sarana prostitusi daring (*cyberprostitution*) dan pemerasan berbasis seksual (*sextortion*).

Selain kemajuan teknologi, faktor psikologis seperti rasa kesepian, kebutuhan akan validasi diri, dan dorongan hasrat seksual turut memicu terjadinya *video call sex* (VCS). Bagi sebagian individu, *video call sex* (VCS) dianggap sebagai alternatif aman untuk menyalurkan hasrat tanpa risiko fisik langsung. Namun, pandangan ini keliru karena *video call sex* (VCS) tetap menyimpan risiko sosial, psikologis, dan hukum yang serius.²⁵

²⁵H. Santoso, "Perilaku Seksual Daring di Kalangan Remaja," *Jurnal Psikologi dan Perilaku*, Vol 02 No. 01, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Faktor ekonomi juga menjadi pemicu yang signifikan, terutama ketika *video call sex* (VCS) dimanfaatkan sebagai sarana mendapatkan keuntungan finansial. Fenomena prostitusi daring (*cyberprostitution*) dan pemerasan seksual (*sextortion*) menunjukkan bahwa *video call sex* (VCS) dapat digunakan untuk menjebak atau memeras korban melalui rekaman yang dihasilkan.²⁶ Praktik ini sering melibatkan jaringan terorganisasi yang memanfaatkan kerentanan korban untuk mendapatkan keuntungan.

Dampak *video call sex* (VCS) dapat dilihat dari aspek psikologis, sosial, dan hukum sebagai berikut :

1. Dampak Psikologis

Secara psikologis, keterlibatan dalam *video call sex* (VCS) dapat menimbulkan tekanan mental yang signifikan. Individu yang menjadi korban penyebaran konten tanpa izin sering kali mengalami rasa malu, cemas, dan takut akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Kondisi ini dapat berkembang menjadi depresi, gangguan kecemasan, bahkan trauma berkepanjangan. Pada korban yang masih berusia remaja atau anak di bawah umur, dampaknya bisa lebih berat karena mereka belum memiliki kematangan emosional untuk mengelola tekanan psikologis yang timbul.

2. Dampak Sosial

Dari sisi sosial, keterlibatan dalam *video call sex* (VCS) berpotensi merusak reputasi dan hubungan interpersonal seseorang.

²⁶A. Rahman, *Sextortion dan Cyberprostitution: Perspektif Hukum dan Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terungkapnya aktivitas ini dapat memicu stigma negatif dari masyarakat, yang pada akhirnya mengakibatkan pengucilan sosial. Hubungan keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan dapat terganggu akibat hilangnya rasa percaya dari orang-orang terdekat. Di beberapa kasus, korban memilih menarik diri dari lingkungan sosialnya untuk menghindari rasa malu, sehingga memicu isolasi sosial yang lebih parah.

3. Dampak Hukum

Secara hukum, *video call sex* (VCS) yang memuat unsur pornografi dan dilakukan atau disebarluaskan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda. Bukan hanya pelaku utama, pihak yang ikut menyebarkan rekaman atau memfasilitasi penyebaran juga dapat dikenakan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa *video call sex* (VCS) bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan juga memiliki konsekuensi hukum yang serius.

C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tanpa sadar atau sadar, media massa telah menjadi sumber utama informasi bagi masyarakat dalam aktivitas harian. Media massa memegang peranan krusial sebagai alat komunikasi yang menyampaikan berita dan pesan ke

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

audiens luas. Sebagai penunjang komunikasi massa, media massa terdiri atas dua kategori, yakni media cetak dan media elektronik..

Media cetak merupakan jenis media massa yang diterbitkan secara periodik dalam format fisik, seperti koran, majalah, dan sejenisnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media diartikan sebagai (1) alat atau sarana komunikasi seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, poster, serta spanduk; (2) media adalah entitas yang menempati posisi di antara dua belah pihak; (3) perantara; dan (4) penghubung. Sementara itu, istilah “elektronik” merujuk pada alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, yaitu benda atau perangkat yang bekerja dengan menggunakan teknologi elektronika. Oleh karena itu, media elektronik adalah media komunikasi atau media massa yang memanfaatkan perangkat elektronik, seperti radio, televisi, dan internet.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut secara khusus tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) sebagai ketentuan sanksi pidana.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi pidana terhadap yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, Pasal 45 ayat (2) merupakan delik sanksi terhadap perbuatan penyebaran konten bermuatan kesusastraan melalui media elektronik, termasuk perbuatan penyebaran *video call sex* (VCS).

Apabila dibandingkan dengan pengaturan tindak pidana pornografi dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki karakteristik yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak merinci bentuk-bentuk pornografi secara konvensional, melainkan menekankan pada cara dan sarana penyebaran, yaitu melalui sistem elektronik yang memungkinkan konten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut diketahui oleh publik secara luas.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penyebaran *video call sex* (VCS) yang dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi adanya kesengajaan, yaitu kehendak dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan penyebaran konten *video call sex* (VCS), serta dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah. Unsur objektif meliputi setiap orang sebagai subjek hukum, adanya perbuatan menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan kesesilaan berupa *video call sex* (VCS), serta perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik sehingga dapat diketahui oleh umum. Apabila unsur subjektif dan unsur objektif tersebut terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (2) pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka perbuatan penyebaran *video call sex* (VCS) melalui media elektronik dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Unsur subjektif dalam tindak pidana penyebaran *video call sex* (VCS) menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Unsur ini menekankan adanya kesengajaan (dolus), yaitu bahwa pelaku secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatannya dalam menyiarkan, mendistribusikan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik berupa *video call sex* (VCS) yang bermuatan melanggar kesusilaan. Kesengajaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan bukan karena kelalaian, melainkan atas kehendak pelaku sendiri dengan kesadaran penuh terhadap akibat hukum yang ditimbulkan. Selain itu, perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak, yang berarti pelaku tidak memiliki kewenangan atau dasar hukum yang sah untuk menyebarkan atau mempertontonkan konten *video call sex* (VCS) melalui media elektronik.

Sementara itu, unsur objektif berkaitan dengan perbuatan lahiriah yang dilakukan oleh pelaku serta objek dari tindak pidana tersebut. Unsur ini mencakup subjek hukum berupa setiap orang, sehingga ketentuan Pasal 45 ayat

- (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikenakan kepada siapa pun yang memenuhi unsur-unsur delik. Perbuatan yang dilarang meliputi menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, termasuk konten *video call sex* (VCS). Selain itu, perbuatan tersebut harus ditujukan untuk diketahui umum, sehingga konten dapat diakses oleh publik melalui sistem elektronik dan tidak lagi bersifat privat. Dengan terpenuhinya unsur-unsur objektif tersebut, maka perbuatan penyebaran *video call sex* (VCS) dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Afli Riandi pada tahun 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjudul : “*Video Call Sex Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Penyimpangan (Studi Kasus Pada Mahasiswa X, Y dan Z Di Kota Pekanbaru).*” Persamaannya terletak pada metode penelitiannya sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selain itu persamaan keduanya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama memakai metode penelitian sosiologis. Perbedaannya ada pada tempat dilaksanakannya penelitian. Peneliti terdahulu lokasi penelitiannya adalah di kampus Universitas Islam Riau. Sedangkan penulis berlokasi di Polresta Kota Pekanbaru. Selain itu memiliki perbedaan penelitian terdahulu menggunakan pandangan ilmu kriminologi, sedangkan penulis menggunakan pandangan ilmu hukum yaitu penegakan hukum dari kasus tersebut. Fokus penelitian dari penelitian terdahulu adalah bentuk penyimpangan dari *video call sex* (VCS) yang terjadi di kalangan mahasiswa, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum di Polresta Pekanbaru dan faktor penghambat penegakan hukum pelaku penyebaran *Video Call Sex* (VCS) berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Isra HD pada tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang berjudul : “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesiusilaan Video Call Sex (VCS) Di Kota Makasar*”.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Persamaannya terletak pada sumber penelitian sekunder, tersier, dan data primer yang sama-sama penelitian ini dianalisis dan ditelaah melalui data kepustakaan, wawancara, serta dokumen. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ini berada pada lokasi pelaksanaan penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di Polrestabes Makasar, sedangkan penulis lokasi penelitiannya di Polresta Kota Pekanbaru.

3. Skripsi yang ditulis oleh Intan Mustika Cahya pada tahun 2020 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo yang berjudul : “Tinjauan *Video Call Sex* (VCS) Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam”. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis terletak pada penggunaan data primer sebagai sumber utama, data asli yang diperoleh langsung dari informasi tersebut. Namun, perbedaannya berada pada jenis pendekatan penelitian yang digunakan; studi sebelumnya menerapkan metode normatif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bersifat sosiologis. Selain itu fokus penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah pertimbangan hakim dan penerapan hukum islam, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum pelaku penyebaran *Video Call Sex* (VCS) oleh Polresta Pekanbaru dan faktor penghambat penegakan hukum pelaku penyebaran *Video Call Sex* (VCS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbedaanya terletak di tempat penelitian dilaksanakan. Penelitian terdahulu berlokasi di Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan penulis berlokasi di Polresta Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Jenis dan Sifat Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang mengandung unsur hukum empiris karena penulis juga melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan termasuk Yuridis Empiris, yang memerlukan keterlibatan informan sebagai sumber data. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggali makna dan konsep dari data serta informasi lapangan tanpa menggunakan angka, dengan fokus pada proses terjadinya suatu peristiwa. Selain itu, penelitian ini juga membatasi kajian pada benturan antara Das Sollen (apa yang seharusnya) dan Das Sein (kenyataan), yaitu bagaimana idealitas berinteraksi dengan realitas.

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan mengadopsi karakteristik penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, di mana penulis merangkum secara jelas hasil temuan dari penyelidikan lapangan, khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS). Pendekatan yang digunakan adalah hukum empiris, yang menelaah fungsi hukum atau aturan dalam penerapannya di masyarakat. Metode ini juga menyoroti hubungan sosial antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kenyataan yang diambil berasal dari masyarakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan hukum, maupun lembaga pemerintahan. Di sinilah Das Sein bertabrakan dengan Das Sollen yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam studi ini bersifat hukum empiris, yakni mengkaji efektivitas suatu hukum atau peraturan dalam penerapannya di tengah masyarakat. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, yang melibatkan analisis interaksi individu atau kelompok dalam hubungan sosial terkait hukum. Dengan demikian, data faktual diambil dari masyarakat, lembaga hukum, atau instansi pemerintahan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini ialah Aparat Kepolisian Polresta Pekanbaru, khususnya penyidik yang menangani kasus tindak pidana penyebaran *video call sex* (VCS). Objek dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru. Fokus penelitian ini diarahkan pada bagaimana aparat penegak hukum, khususnya Polresta Pekanbaru Kota Pekanbaru, menerapkan ketentuan hukum dalam menangani kasus penyebaran *video call sex* (VCS), serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam proses penegakan hukumnya.

©

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan di wilayah Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11, Sago Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sebagai tempat penanganan kasus *video call sex* (VCS), serta wilayah Kota Pekanbaru secara umum untuk konteks studi kasus.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merupakan individu yang mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sasaran studi dan dianggap mampu memberikan informasi relevan. Oleh karena itu, referensi informan biasanya berasal dari sumber-sumber yang dekat dengan objek penelitian, seperti lembaga, organisasi, atau institusi.²⁷

Dalam penelitian ini, informan kunci adalah Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, sedangkan informan tambahan meliputi Basubunit Reskrim Polresta Pekanbaru, penyidik pembantu serta pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) di Kota Pekanbaru.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai data dan informasi dari informan, peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷PenelitianIlmiah.Com, Artikel dari <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>, diakses pada 26 Agustus 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data Primer, Sumber data yang diperoleh diperoleh langsung dari Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. Pengumpulan data primer dilakukan melalui metode penelitian hukum empiris, yang meneliti pelaksanaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penulis menganalisis ketentuan hukum terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran *video call sex* (VCS) di Polresta Pekanbaru serta faktor penghambat penegakan hukum berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder berupa data yang di peroleh dari dokumen-dokumen, jurnal, makalah, buku referensi, dan literatur-literatur yang ada relevan dengan penelitian.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci	Kompol Bery Juana Putra, S.I.K., M.H	Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru	1
2.	Informan Tambahan	Aipda Rinto Situmorang, S.H	Basubnit Reskrim Polresta Pekanbaru	1
3.	Informan Tambahan	Fauzan	Penyidik Pembantu	1
Grand Total				3

Sumber: Tata Olah Penulis Informan Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data tersier, yaitu data yang dimanfaatkan peneliti berupa kamus, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta beragam kamus lain yang relevan dengan isu yang akan dibahas. Contoh sumber tersier juga meliputi buku teks, ensiklopedia, wikipedia, panduan belajar, almanak, kamus, dan buku pegangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan terhadap objek penelitian. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menerapkan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan metode penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terarah untuk mengamati suatu fenomena. Melalui observasi, peneliti dapat melihat langsung permasalahan yang terjadi, misalnya penyalahgunaan media sosial yang sedang berkembang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan Metode pengumpulan data yang dilaksanakan melalui wawancara langsung dengan responden. Pendekatan ini berupa komunikasi lisan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan data yang relevan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data secara tertulis yang mencakup penjelasan, keterangan, dan pemikiran terkait fenomena yang sedang diteliti, guna memahami bagaimana penegakan hukum dilakukan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer yang diperoleh di lapangan disusun, digambarkan, dan diuraikan secara terstruktur, logis, efisien, dan efektif. Selanjutnya, penulis membandingkan dan mengkaji data tersebut dengan idealitas hukum sehingga terjadi proses dialektika dalam pencarian kebenaran, bukan sekadar terbatas pada fenomenologi atau satu sudut pandang tunggal.. Penulis berusaha mengolah data secara objektif, menghindari subjektivitas pribadi, sesuai dengan prinsip dasar penelitian ilmiah yang menuntut objektivitas dalam analisis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V
PENUTUP**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran *video call sex* (VCS) berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus penyebaran *video call sex* (VCS) berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Proses penegakan hukum kepada pelaku dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Dengan adanya koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta dukungan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik, penegakan hukum terhadap kasus ini semakin kuat karena didukung bukti forensik digital. Motif pelaku terbagi menjadi dua, yaitu faktor emosional (dendam, sakit hati, kecemburuan) dan faktor ekonomi (pemerasan dengan modus *sextortion*). Dalam kasus ini, pelaku terbukti menggunakan rekaman *video call sex* (VCS) korban untuk memeras sejumlah uang dengan ancaman penyebaran ke media sosial.
2. Faktor penghambat dari penegakan hukum penyebaran *video call sex* (VCS) di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah keterbatasan teknologi digital forensik. Pelaku sering memanfaatkan aplikasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan seperti *Virtual Private Network (VPN)* untuk menyamarkan identitas dan lokasi keberadaan, sehingga menyulitkan proses pelacakan dan pembuktian. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penghambat penegakan hukum. Kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam menganalisis bukti digital dan memahami modus kejahatan *cyber*, menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Terakhir, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat yang masih menganggap fenomena *video call sex* (VCS) sebagai hal yang lumrah, sehingga enggan melaporkan atau bahkan membiarkan kasus tersebut berkembang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada

Kepolisian Resor dan masyarakat di wilayah Kota Pekanbaru terkait permasalahan tentang penyalahgunaan aplikasi media sosial, diantaranya :

Pihak kepolisian diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kepada korban dalam kasus penyebaran *video call sex* (VCS). Perlindungan tidak hanya dalam bentuk penanganan laporan, tetapi juga berupa pendampingan psikologis dan hukum agar korban merasa aman, tidak terintimidasi, serta berani melapor. Selain itu, fasilitas yang dimiliki kepolisian, khususnya dalam hal teknologi digital forensik, masih perlu ditingkatkan. Kepolisian hendaknya melengkapi diri dengan peralatan



© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern yang dapat digunakan untuk melacak keberadaan pelaku, meskipun menggunakan aplikasi penyamaran identitas seperti VPN.

Masyarakat diharapkan memahami bahwa penyebaran maupun keterlibatan dalam *video call sex* (VCS) merupakan tindakan yang dapat menimbulkan risiko hukum. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih waspada dalam penggunaan platform media social dan aplikasi komunikasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asti Dwiyanti, Citranu, Okta Nofia Sari, dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Bambang, Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Hutrin, Kamil. *Politik Hukum Pidana Dalam Konstitusi Indonesia* Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Johan, Jasin. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Rahman, A. *Sextortion dan Cyberprostitution: Perspektif Hukum dan Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- Ridwan, S, T. *Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Ruang Karya Bersama, 2024.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soedjono, Dirdjosisworo. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah, Sistem, Sumber Hukum dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Star Digital Publishing, 2024.
- Taufik, F. Apriyanto. Rahma M,H. *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum Teori dan Konsep*. Bandung: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

B. Jurnal

- Afdhali, D, R., dan Syahuri, T. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif TeoriTujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 06, No. 02, 2023.
- Andin, D, W, dan Khalimatuz, Z. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 14, No. 01, 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Charlita Lawa, Kezia, Hisa Vitus Wilhelmus, dan Orpa G. Manuain. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi melalui Media Sosial di Kota Kupang.” *Pelitum Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Cynthia, M., dan E. K. Poerwandari. “Autobiografi Kekerasan Seksual Inses No Tears for My Father (Viga Boland) dalam Analisis Teori Perkembangan Moral Perempuan Gilligan dan Feminisme Psikoanalisis Dinnerstein.” *Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, Vol. 01, No. 23, 2023.
- Hasilawati. “Seks Online, Media Sosial, dan Gender.” *Jurnal Emik*, Vol. 1, No. 01, 2018.
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta*, 2019.
- Hamdiyah. “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 18, No. 01, 2024.
- Hidayat, R., dan A. Putra. “Fenomena Video Call Sex di Era Digital: Kajian Kriminologi dan Hukum.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Hilda, Swandani. “Menakar Efektivitas Pendekatan Penataan (Compliance Approach) Dan Pendekatan Penjaraan (Deterrence Approach) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.” *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 06, No. 01, 2022.
- JH. Sinaulan. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat JH.” *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Laurensius, A. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 01, 2019.
- Nila, F., dan Fifink, P, A. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS).” *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 07, No. 01, 2024.
- Santoso, H. “Perilaku Seksual Daring di Kalangan Remaja.” *Jurnal Psikologi dan Perilaku*, Vol. 2, No. 1, 2020.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surya, W, Y, dan Arya S, A. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 09, No. 01, 2024.

Yuniantoro, Fredi. "Eksplorasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Kesusastraan dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol. 2, No. 1, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Website

[https://acuanews.com/news/detail/733/pelaku-pemerasan-lewat-vcs- terhadap-2-pns-di-riau-berhasil-ditangkap](https://acuanews.com/news/detail/733/pelaku-pemerasan-lewat-vcs-terhadap-2-pns-di-riau-berhasil-ditangkap), diakses, 22 Februari 2021.

[https://penelitianilmiah.com,](https://penelitianilmiah.com/) Artikel dari <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>, diakes pada 26 Agustus 2023.

<https://www.qureta.com/post.maraknya-konten-pornografi-di-media-sosial>, diakses, 5 Mei 2023.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

